



Kecamatan Belik

Jl. Serka Marinir (Anm.) Tulus Ujjianto No. 23, Belik, Bentar, Belik, Kec. Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52356 02843285400

<http://belik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Belik

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar IMB dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Hak milik tanah
4. Foto copy PBB/ SPPT terakhir
5. Gambar rencana bangunan
6. Surat pernyataan persetujuan tetangga
7. Penghitungan konstruksi bila bangunan bertingkat
8. Surat pernyataan kepemilikan bila tanah bukan milik sendiri
9. Membayar retribusi yang sudah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan kepada petugas Paten Kecamatan
2. Camat (Paten)/ UPPU memberikan hasil keluasaan pengukuran dan rincian biaya IMB
3. Pemohon membayar biaya IMB kepada petugas Paten
4. Camat/ Paten meminta SKRD dan menyetorkan biaya IMB ke DPMPTSP
5. Petugas Paten mencetak Sertifikat IMB dan ditanda tangani oleh Camat
6. Sertifikat IMB diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Semua persyaratan lengkap, retribusi dibayar lunas dan pimpinan ada ditempat.

Biaya / Tarif



Kecamatan Belik

Jl. Serka Marinir (Anm.) Tulus Ujjianto No. 23, Belik, Bentar, Belik, Kec. Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52356 02843285400

<http://belik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Belik

Tidak dipungut biaya

Biaya indeks bangunan x 0,25% x luas bangunan x koefisien (luas, tingkat, guna, letak, kelas bangunan dan kelas jalan)

Produk Pelayanan

1. Izinn Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kotak saran, media pengaduan langsung yaitu kotak pengaduan saran, website, email, SMS, WA dan medsos lainnya